



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I

MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Aris.  
Pangkat/NRP : Kopda/31980580200976.  
Jabatan : Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0913/PPU Korem 091/ASN.  
Tempat dan tanggal lahir : Kutai (Kaltim), 26 September 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kel. Petung RT 004 RW. 04 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0913/PPU selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/II/2021 tanggal 7 Januari 2021.
2. Danrem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/07/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/14-K/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/14-K/PM.I-07/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/46/PMT-I/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/52/PMT-I/AD/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan nomor Sdak/5/K/AD/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, di Jalan Provinsi Kecamatan Kuro Kabupaten Paser Penajam Utara (PPU) Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Muhammad Aris masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/Mulawarman) dan lulus pada tahun 1998, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/Mulawarman) dan lulus pada tahun 1999 di Kab. Banjar Baru Prov. Kalsel, kemudian Tahun 1999-2003 ditugaskan ke Linud 612/Modang (sekarang 600R/Modang), pada Tahun 2001-2002 mengikuti satgas Opslihkam (Operasi Pemulihan Keamanan) Aceh di Aceh Utara Kab. Biruen Satgas Aceh Pertama, setelah itu pada tahun 2003-2005 mengikuti satgas Darurat Militer di Aceh Pidie Prov. Aceh Satgas Aceh Kedua, kemudian tahun 2010-2013 di tugaskan ke Kodim 0904/TNG, selanjutnya pada tahun 2013-2019 ditugaskan di Kodim 0911/Nnk dan terakhir tahun 2019 hingga saat

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif Kodim 0913/PPU dengan pangkat Kopda NRP 31980580200976.

- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 melakukan tindak pidana militer THTI (tidak hadir tanpa izin) selama 19 hari dan sudah dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Putusan Pengadilan Militer I-07 Nomor : 8-K/PM.I-07/AD/1/2020. Kemudian pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 kembali melakukan tindak pidana militer THTI (tidak hadir tanpa izin) dan perkaranya sedang dalam proses hukum di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dan 2 (dua) orang anggota Kodim 0913/PPU (Serda Efendi dan Serda M. Gufron) diperintah Dandim 0913/PPU (Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P) mengikuti Rikkes (Pemeriksaan Kesehatan) di RST Dr. Hardjanto Balikpapan dalam rangka Satgas Ter ke Papua. Hari pertama tanggal 12 Oktober 2020 melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani mulai pukul 08.00 sampai dengan tanggal 14.00 WITA, selesai Rikkes Terdakwa kembali ke rumah yang terletak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara. Kemudian hari kedua 13 Oktober 2020 kembali ke RST Dr. Hardjanto Balikpapan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kejiwaan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan tanggal 15.30 WITA, selesai melaksanakan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa kembali rumah di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara.
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa (Sdri. Misinem), Sdri. Misinem marah dikarenakan Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan melaksanakan dinas di Makodim 0913/PPU tanpa seijin dari Dandim 0913/PPU

*Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Letkol Inf Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P). Setelah bertengkar dengan Sdri. Misinem sekira pukul 08.40 WITA Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam (nomor polisi lupa) menuju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser tiba di rumah Sertu Usman (anggota Kodim 1004/Kotabaru Kalsel) sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa menginap di rumah Sertu Usman selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa pamit dengan Sertu Usman kemudian berpindah tempat ke rumah Sdr. Amirudin sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020, pada tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa sempat berkunjung ke rumah Serda Hendra Jaya (anggota Kodim 0904/TNG), Terdakwa berada di rumah Serda Hendra Jaya tidak lama hanya sekitar  $\pm$  1 (satu) jam kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Amirudin dan menginap selama 1 (satu) malam lagi di rumah Sdr. Amirudin.

- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020 meninggalkan rumah Sdr. Amirudin ke rumah adik ipar Terdakwa (Sdr. Ramli) yang terletak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Paser Penajam Utara (PPU).
- f. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Safi'i, Sdr. Safi'i mengajak Terdakwa mengobrol di dalam mobil truk milik Sdr. Safi'i. Pada saat mengobrol sambil merokok di dalam mobil truk Sdr. Safi'i mengeluarkan Bong "sebuah alat yang digunakan untuk menghisap sabu yang terbuat dari botol Aqua ukuran 600 ML (enam ratus mili liter) berisi air akan tetapi penuh dengan bagian tutup botol yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan air minum warna putih", selanjutnya Sdr. Safi'i juga mengeluarkan pipa kaca warna bening/transparan dengan panjang  $\pm$ 10 cm (sepuluh centi meter) yang di dalamnya sudah terisi dengan sabu-sabu berbentuk kristal berwarna putih. Kemudian Sdr. Safi'i merangkai pipa kaca dengan botol Aqua yang bagian tutupnya sudah tersambung dengan sedotan

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih selanjutnya Sdr. Safi'i membakar pipa kaca yang sudah terisi sabu-sabu menggunakan korek api gas lalu Sdr. Safi'i menghisap pipa kaca melalui mulut. Setelah itu Sdr. Safi'i menawari sambil menyodorkan alat penghisap sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima alat penghisap sabu-sabu tersebut dan Terdakwa memasukkan pipa kaca berisi sabu-sabu ke dalam mulut sedangkan yang membantu membakar menggunakan korek api gas adalah Sdr. Safi'i, Terdakwa dan Sdr. Safi'i saling bergantian membakar serta menghisap sabu-sabu tersebut. Pada saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 5 sampai dengan 6 kali hisapan. Selama ± 30 menit di dalam mobil truk Sdr. Safi'i sambil menghisap sabu-sabu.

- g. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, sekira pukul 06.15 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Ramli seorang diri dan tiba di Kodam VI/MLW sekira pukul 07.30 WITA kemudian bertemu dengan Serda Efendi dan Serda M. Gufron lalu bersama-sama masuk ke ruang Pabandyaning Sinteldam VI/MLW, pada saat itu Terdakwa tidak diikutkan Litpers dikarenakan laporan THTI dari Kesatuan Terdakwa sudah masuk di Sinteldam VI/MLW dan Terdakwa hanya menunggu di ruang Pabandya Pam Sinteldam VI/MLW, sebelum pelaksanaan Litpers Saksi-3 melakukan pemeriksaan surat pengantar Litpers dari kesatuan Kodim 0913/PPU, di surat tersebut terdapat keterangan Terdakwa tidak dapat melaksanakan Litpers dikarenakan sedang melakukan tindak pidana militer THTI, dikarenakan hal tersebut Saksi-3 selaku petugas yang melaksanakan Litpers tidak berani melaksanakan Litpers terhadap Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan sedang terjerat perkara THTI sementara Serda Efendi dan Serda M. Gufron tetap melanjutkan Litpers.
- h. Bahwa Saksi-1 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan kegiatan Litpers Catam Gelombang II di
- Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodikjur VI/Mlw Kota Balikpapan dihubungi dari Pabandya Pam Sinteldam atas nama Mayor Inf Endra Retno Erowanto mengenai Terdakwa yang sedang diinterogasi Sinteldam VI/Mlw. Mendapat informasi tersebut Saksi-1 menuju Sinteldam VI/Mlw untuk bertemu dengan Mayor Inf Endra Retno Erowanto tiba sekira pukul 09.30 WITA. Pada saat di Sinteldam VI/Mlw Mayor Inf Endra Retno Erowanto berkoordinasi dengan Dandim 0913/PPU, dari hasil koordinasi tersebut Dandim 0913/PPU memerintahkan Saksi-1 untuk berkoordinasi dengan Pomdam VI/Mlw.

- i. Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang personel Pomdam VI/Mlw (Serda Abdur Rahman Hidayat, Serda Dega dan Serda Selo Tugiri) membawa Kopda Muhamad Aris ke RST Dr. Hardjanto Balikpapan untuk dilakukan pengambilan serta pengetestan kandungan urine, setibanya di RST Dr. Hardjanto Balikpapan Terdakwa dibawa menuju Laboratorium melaksanakan pengambilan urine disaksikan Saksi-1 dan 2 (dua) orang personel Pomdam VI/Mlw. Selanjutnya sampel urine milik Terdakwa diperiksa oleh petugas Laboratorium dan didapat hasil dalam sampel urine Terdakwa mengandung zat narkotika sesuai keterangan petugas Laboratorium.
- j. Bahwa tanggal 26 Oktober 2020 Saksi-4 mengetahui Prosedur pengambilan urine Kopda Muhamad Aris di RS TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan yaitu Kopda Muhamad Aris (Terdakwa) diberikan botol plastik kecil yang sudah diberi nomor oleh petugas Laboratorium selanjutnya Kopda Aris kencing dan sebagian air urine dimasukkan di botol plastik, pada saat Kopda Muhamad Aris kencing Saksi dampingi bersama Serda Dega, Serka Selo Tugiri dan Pasi Intel Kodim 0913/PPU (Saksi-1) selanjutnya urine yang dimasukkan dalam botol plastik tersebut diserahkan kepada petugas Laboratorium RS TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan untuk diperiksa lebih lanjut.

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Saksi-5 telah memiliki sertifikat sebagai ahli Laboratorium Medik dan memiliki surat tugas dari RS Tk.II.Dr. Hardjanto untuk melaksanakan pekerjaan di bidang Laboratorium, dan Saksi-5 mengetahui metode pemeriksaan yang digunakan yaitu dengan cara mencelupkan alat test strip narkoba atau rapid test narkoba dalam pot berisi sampel urine. Alat yang digunakan adalah rapid narkoba 6 parameter merk "DOA TEST" dimana apabila anti bodi pendeteksi dalam strip oleh narkoba berikatan dengan antigen dalam strip test jika dijenuhi oleh sampel urine maka igg anti narkoba tidak akan berikatan dengan narkoba sehingga tidak akan bereaksi dengan enzim tersebut, oleh karena itu garis yang muncul hanya satu, kemudian apabila pada alat test strip narkoba muncul 2 (dua) garis menandakan hasil negatif narkoba, jika muncul 1 (satu) garis menandakan hasil positif.
- l. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 455/1539/NARKOBA/X/2020 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK dan Surat Keterangan dari Laboratorium RS Tk.II.Dr. Hardjanto tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yully Eko.P, Sp.PK.,M.Kes, setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine Terdakwa a.n Serda Muhamad Aris NRP 31980580200976 mengandung Amphetamin dan Metamphetamin (Positif).
- m. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit jenis tertentu dan tidak pernah dianjurkan atau mendapat rekomendasi dari Dokter/tenaga medis untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- n. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali. Pertama mengkonsumsi sabu-sabu sekira awal tahun 2014 bersama Sdr. Aci di salah satu rumah warga yang terletak di Kab. Nunukan pada saat Terdakwa berdinis di Kodim 0911/Nnk, sabu-sabu dan alat hisap milik Sdr. Aci. Kedua kali pada tanggal 23

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 di pinggir jalan Provinsi Kec. Kuaro  
Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan  
Sdr. Safi'i, alat hisap dan sabu-sabu milik Sdr. Safi'i.

- o. Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang Prajurit TNI dilarang mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada saat mengikuti apel di Makodim 0913/PPU, dibacakan STR (Surat Telegram) dari Komando Atas, kemudian pada saat jam Komandan Kodim 0913/PPU Dandim 0913/PPU memberikan arahan tentang bahaya narkoba serta penyuluhan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Penajam Paser Utara dan mengetahui sanksi serta hukuman yang diterima apabila seorang Prajurit TNI menggunakan sabu-sabu adalah pemecatan dari dinas militer.
- p. Bahwa sesuai UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak untuk :
  - a. Memiliki, yaitu pasien, korban rehabilitasi, Penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Mengangkut, yaitu nahkoda kapal, kapten penerbang atas ijin Menteri Negara.
  - c. Menyimpan, yaitu pedagang besar farmasi, apotik rumah sakit dan sarana penyimpanan farmasi.
  - d. Menggunakan, yaitu pasien, korban rehabilitasi.
  - e. Memperjual belikan, yaitu apotik dan rumah sakit.
- q. Bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki ijin hak atau memiliki surat keterangan dari dokter tentang penggunaan narkoba gol I jenis Sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak dibenarkan atau dilarang mengkonsumsi atau menggunakan narkoba gol I jenis Sabu-sabu yang mengandung Zat Amphetamin dan Metamphetamin tanpa resep dokter karena dapat mengakibatkan rusaknya sejumlah organ tubuh khususnya ginjal, rusaknya sistem syaraf otak dan biasanya pecandu sering tidak sadarkan diri, tampak bingung serta merasakan sakit kepala berkepanjangan, adapun untuk mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bisa dengan test urine, test darah dan pemeriksaan rambut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan yang diajukan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/1539/NARKOBA/X/2020 tanggal 5 November 2020.

2) Surat Keterangan dari Laboratorium RS Tk.II.Dr. Hardjanto tanggal 26 Oktober 2020.

3) 1 (satu) lembar halaman foto pengambilan urine Terdakwa di Laboratorium RS TK. III DR. Hardjanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Aris Kopda NRP 31980580200976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama *11 (sebelas) bulan*.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/1539/ NARKOBA /X/2020 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani dr. Yetty Fauza, Sp.PK NIP: 19680415 1997032005 yang menerangkan urine Terdakwa (Muhamad Aris) positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin (Narkotika Golongan 1).
  - 2) Surat Keterangan dari Laboratorium RS Tk.II.Dr. Hardjanto tanggal 26 Oktober 2020 Surat Keterangan dari Laboratorium RS Tk.II.Dr. Hardjanto tanggal 26 Oktober 2020 Atas Nama Terdakwa di Laboratorium RS TK. III DR. Hardjanto, yang ditandatangani dr. Yully Eko.P, Sp.PK.,M.Kes NIP 19780702200604107 Hasil Pemeriksaan Narkoba milik urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (Narkotika Golongan 1).
  - 3) 1 (satu) lembar Halaman foto pengambilan urine Terdakwa di Laboratorium RS TK. III DR. Hardjanto saat pengambilan urine Terdakwa dengan disaksikan anggota Pomdam VI/MIw setelah diperiksa Saksi-3 hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (Narkotika Golongan I).

*Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
2. Akta Permohonan Banding Terdakwa nomor : APB/14-K/PM.I-07/AD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 11 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 31 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Banda Aceh Nomor : 14-K/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 24 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa membantah pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer tingkat Pertama tersebut, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dihadapkan dengan fakta-fakta persidangan serta secara langsung mengakui bahwa pidana penjara dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana Putusan Perkara Nomor 14-K/ PM.I.07/AD/II/2021, bukan akibat kesalahan Terdakwa melainkan karena kekeliruan Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tekanan-tekanan yang dialami Terdakwa.
2. Maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/ Terdakwa dalam Memori Bandingnya hams diterima atau dinyatakan tidak bersalah (Tidak Melakukan Penyalahgunaan Narkoba atau Narkotika).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Cq. Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Upaya Banding beserta Memori Banding dari Pembanding semula Terdakwa.
2. Menolak atau Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-07

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/11/2021 tanggal 24 Mei 2021.

3. Tidak menjatuhkan hukuman penjara serta tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah saya Oditur Militer membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta di persidangan, saya selaku Oditur Militer IV-16 Balikpapan berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, saya sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 14-K/PM.I-07/AD/II/2021 Tanggal 24 Mei 2021, karena penerapan hukum acara pidana oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah menerapkan hukum acara yang benar sehingga putusan *judex factie* dalam perkara a Quo yang di maksud dalam Kontra Memori Banding ini ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak ada yang kurang lengkap, sehingga kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dengan ini mohon agar putusan perkara Nomor : 14-K/PM.I-07/AD/II/2021 Tanggal 24 Mei 2021, haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan menolak permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 14-K/PM.I-07/AD/II/2021 Tanggal 24 Mei 2021 untuk seluruhnya.

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Putusannya, sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan nomor 14-K/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bersesuaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/Mulawarman), setelah lulus pada tahun 1998 dengan pangkat Prada, lalu mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam VI/Mulawarman), setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Linud 612/Modang (sekarang 600R/Modang), kemudian setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0913/PPU dengan pangkat

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda NRP 31980580200976, jabatan Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020 meninggalkan rumah Sdr. Amirudin menuju rumah adik ipar Terdakwa (Sdr. Ramli) di daerah Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Paser Penajam Utara (PPU), namun di perjalanan tepatnya di jalan Provinsi Kec. Kuaro Kab. Paser pada pukul 19.00 WITA saat singgah di warung mengisi bahan bakar motor (bensin), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Safi'i.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WITA Sdr. Safi'i mengajak Terdakwa mengobrol di dalam mobil truk milik Sdr. Safi'i, sambil mengobrol dan merokok di dalam mobil truknya lalu Sdr. Safi'i mengeluarkan Bong alat yang digunakan untuk menghisap Sabu yang terbuat dari botol kosong bekas plastik Aqua ukuran 600 ML (enam ratus mili liter) yang sudah berisi air setengah dengan bagian ditutup botol biru di atas terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan air minum warna putih, selanjutnya Sdr. Safi'i juga mengeluarkan pipa kaca warna bening/transparan dengan panjang  $\pm 10$  cm (sepuluh centi meter) yang di dalamnya sudah terisi dengan Sabu-sabu berbentuk kristal berwarna putih seperti butiran gula pasir.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Safi'i merangkai pipa kaca dengan bekas botol plastik Aqua yang bagian atas tutup biru sudah tersambung dengan sedotan plastik warna putih lalu Sdr. Safi'i membakar pipa kaca yang sudah berisi Sabu-sabu menggunakan korek api gas kemudian Sdr. Safi'i menghisap pipa kaca dan mengeluarkan kepulan asap Sabu melalui mulut, dan menawarkan Terdakwa sambil menyodorkan alat penghisap Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima alat penghisap Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa memasukkan pipa kaca berisi kepulan asap Sabu-sabu ke dalam mulut sedangkan yang membantu membakar menggunakan korek api gas adalah Sdr. Safi'i.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Safi'i saling bergantian membakar serta menghisap Sabu-sabu tersebut, hingga Terdakwa menghisap Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali hisapan, dengan membutuhkan waktu

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ± 30 (tiga puluh) menit di dalam mobil truk Sdr. Safi'i untuk menghisap Sabu-sabu.

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dandim 0913/PPU Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan Litpers dalam rangka Satgas Ter Papua, sehingga pada tanggal 26 Oktober 2020 pada pukul 06.15 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Ramli menuju Kodam VI/Mlw tiba sekira pukul 07.30 WITA kemudian bertemu dengan Serda Efendi dan Serda M. Gufron lalu bersama-sama masuk ke ruang Pabandya Sinteldam VI/Mlw.
7. Bahwa benar pada pukul 11.30 WITA Terdakwa dengan Pasiintel Kodim 0913/PPU Saksi-5 (Lettu Inf Marthinus Aluy) tiba di ruang Pabandya Pam Sinteldam VI/Mlw, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dan Saksi-5 menuju Pomdam VI/Mlw menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam milik Saksi-5, selanjutnya pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi-5 beserta 3 (tiga) orang yaitu Saksi-4, Serda Dega, dan Serka Selo Tugiri anggota Pomdam VI/Mlw menuju RST dr. Hardjanto Balikpapan dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam milik Saksi-5, setibanya di RST dr. Hardjanto Balikpapan Terdakwa diantar menuju depan Laboratorium setelah menunggu 1 (satu) jam Terdakwa diperintah Saksi-5 kencing di dalam botol plastik warna bening, kemudian botol plastik berisi urine Terdakwa di serahkan kepada petugas Laboratorium.
8. Bahwa benar selanjutnya pukul 16.00 WITA seorang petugas Laboratorium ke luar ruang Laboratorium membawa amplop warna putih kemudian diserahkan kepada salah seorang anggota Pomdam VI/Mlw, selanjutnya Terdakwa dibawa Saksi-5 dan 3 (tiga) orang yaitu Saksi-4 (Serda Abdul Rahman Hidayat), Serda Dega, Serka Selo Tugiri menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam milik Saksi-5 kembali ke Pomdam VI/Mlw, setibanya di Pomdam VI/Mlw Terdakwa langsung dibawa ke Stal Tahmil Pomdam VI/Mlw dan di masukkan ke ruang isolasi.
9. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 di Rumah Sakit TK II dr. Hardjanto hasilnya dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamin, setelah hasil pemeriksaan urine Terdakwa di dukung dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Unit Pelayanan Terpadu Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur No. 455/1539/NARKOBA/X/2020 tanggal 5 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fanza, Sp.PK NIP 196804151997032005.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau surat rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi Sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Tambahan di pecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 8-K/PM.I-07/AD/I/2020 tanggal 5 Maret 2020.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang kedua dan perkaranya sedang dalam proses hukum.
3. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Sabu-sabu dengan orang sipil yaitu pada tahun 2014 mengkonsumsi Sabu-sabu dengan Sdr. Aci dan tanggal 23 Oktober tahun 2020 kembali menghisap Sabu-sabu dengan Sdr. Safi'i, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan Narkotika di masyarakat.

Beradsarkan hal-hal tersebut di atas, Majeli Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pidana Penjara tersebut sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Pidana Penjara tersebut perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan Terdakwa saat ini berada dalam penahanan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhamad Aris, Kopda NRP 31980580200976.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 24 Mei 2021, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Si, KOLONEL SUS NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta M.P. LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34167 dan AGUS B. SURBAKTI, S.H.,M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti NELSON SIAHAAN, S.H., MAYOR CHK NRP 544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Si.  
KOLONEL SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.  
KOLONEL CHK NRP 34167

AGUS B. SURBAKTI, S.H.,M.H.  
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA PENGGANTI

NELSON SIAHAAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 544631

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 32-K/PMT-1/BDG/AD/VI/2021